



PUTUSAN

Nomor 400/Pid.B/LH/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surianto Harundja, S.Kom Alias Anto Alias Tian;
2. Tempat lahir : Bigo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/12 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waegere Kec.Lolong Guba Kab. Buru Usw
Desa Laha Air Manis Kec. Teluk Ambon Kota
Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Surianto Harundja, S.Kom Alias Anto Alias Tian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 400/Pid.B/LH/2021/PN Amb tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.B/LH/2021/PN Amb tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 400Pid.B/LH/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURIANTO HARUNDJA, S.kom alias ANTO alias TIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*", sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Ayat (2) huruf a jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIANTO HARUNDJA, S.kom alias ANTO alias TIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- subsider 3 (bulan) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah kandang yang saat disita didalamnya terdapat 8 ekor burung Nuri Maluku (Eos Borneo);
 - 1 buah kandang yang saat disita didalamnya terdapat 12 ekor burung Nuri Maluku (Eos Borneo);
 - 1 buah kandang yang saat disita didalamnya terdapat 13 ekor burung Nuri Maluku (Eos Borneo), sehingga total 3 buah kandang;
 - 1 buah botol plastik bekas ukuran 1,5 liter yang saat disita didalamnya berisikan 1 ekor burung Nuri Maluku;

dirampas untuk dimusnahkan;

 - 34 ekor burung Nuri Maluku (Eos Borneo), yang berdasarkan surat keterangan kematian satwa dari jumlah 34 ekor tersebut sesuai penyitaan, telah mati sebanyak;
 - 16 ekor sehingga sisa 18 ekor;

diserahkan ke BKSDA Provinsi Maluku untuk dikembalikan ke habitatnya;

 - Uang tunai Rp.100.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 lembar;

Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada terdakwa SURIANTO HARUNDJA, S.kom Alias ANTO Alias TIAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 400Pid.B/LH/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa SURIANTO HARUNDJA, S.kom alias ANTO alias TIAN pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Desa Laha Dusun Air Manis Rt 001 / Rw 004 Kec. Teluk Ambon Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya saksi Sonia Sarwan, saksi Ahmad Saiful Junus anggota Polisi pada Ditreskrimsus Polda Maluku mendapat informasi dari informan bahwa ada dilakukan penjualan burung nuri yang dilindungi, setelah mendengar informasi tersebut sekitar pukul 15.20 Wit saksi Sonia Sarwan dan saksi Ahmad Saiful Junus menuju ke rumah saksi Supriadi alias Adi di BTN Kebun Cengkeh Blok C Rt 003 Rw 015 Kec. Sirimau Kota Ambon, dan tiba di rumah saksi Supriadi alias Adi sekitar pukul 16.05 Wit dan menemukan 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku dalam keadaan hidup yang saksi beli dari seseorang yang bernama Surianto Harundja, S.Kom alias Anto alias Tian (terdakwa). Saksi Supriadi membeli 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah di rumah terdakwa.

Bahwa kemudian pada 16.30 Wit saksi Sonia Sarwan, saksi Ahmad Saiful Junus dan saksi Supriadi pergi bersama-sama menuju rumah terdakwa Surianto Harundja, S.Kom alias Anto alias Tian yang terletak di Dusun Air Manis, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon dan setelah tiba di rumah terdakwa, saksi Sonia Sarwan dan saksi Ahmad Saiful Junus turun dari

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 400Pid.B/LH/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil dan berjalan menuju ke rumah terdakwa sedangkan saksi Supriadi tetap tinggal di dalam mobil, ketika tiba di rumah terdakwa saksi Sonia Sarwan dan saksi Ahmad Saiful Junus langsung bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi Sonia Sarwan dan saksi Ahmad Saiful Junus memperkenalkan diri dan menunjukkan surat perintah tugas dan setelah itu saksi Sonia Sarwan menanyakan kepada terdakwa menyangkut penjualan 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku Eos Borneo dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah menjual 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku dalam keadaan hidup kepada saksi Supriadi.

Bahwa selanjutnya terdakwa juga mengatakan kepada saksi Sonia Sarwan dan saksi Ahmad Saiful Junus bahwa masih ada burung Nuri Maluku (Eos Borneo) yang berada di belakang rumah, sehingga saksi Sonia Sarwan dan saksi Ahmad Saiful Junus menuju ke belakang rumah terdakwa dan menemukan burung Nuri Maluku (Eos Borneo) dalam keadaan hidup pada 3 (tiga) buah sangkar burung yang terbuat dari kawat besi yang ditempatkan di dalam kandang ayam yang tertutup.

Bahwa kemudian diketahui dari 3 (tiga) buah sangkar yang berisikan burung Nuri Maluku terdiri dari :

- 1 (satu) sangkar yang berisikan 13 (tiga belas) ekor burung Nuri Maluku (Eos Borneo)
- 1 (satu) sangkar yang berisikan 12 (dua belas) ekor burung Nuri Maluku (Eos Borneo)
- 1 (satu) sangkar yang berisikan 8 (delapan) ekor burung Nuri Maluku (Eos Borneo) sehingga jumlah keseluruhan dari burung Nuri Maluku yang terdakwa simpan atau miliki di belakang rumahnya sebanyak 34 (tiga puluh empat) ekor dan kemudian terdakwa menjual 1 (satu) ekor kepada saksi Supriadi alias Adi sehingga yang tersisa di dalam sangkar pada belakang rumah terdakwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor burung Nuri Maluku (Eos Borneo).

Bahwa terdakwa mendapatkan 34 (tiga puluh empat) ekor burung Nuri Maluku (Eos Borneo) dalam keadaan hidup tersebut dengan cara membeli dari masyarakat adat di kampung Wolu, kampung Aputi Kec. Tehoru Kab. Maluku Tengah, terdakwa membeli burung nuri Maluku (Eos Borneo) dengan harga Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah), sehingga untuk membeli 34 (tiga puluh empat) ekor burung Nuri Maluku (Eos Borneo)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 12.30 Wit di mana terdakwa memposting di beranda akun facebook milik terdakwa tentang penjualan burung Nuri Maluku (Eos Borneo) dan kemudian terdakwa di chatting oleh saksi Supriadi alias Adi yang tertarik dengan burung Nuri Maluku (Eos Borneo) yang diposting terdakwa di akun facebook miliknya, sehingga kemudian saksi Supriadi mendatangi rumah terdakwa untuk membeli dari terdakwa burung Nuri Maluku (Eos Borneo) sebanyak 1 (satu) ekor dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI Nomor P-106/MENLHK SETJEN KUM.1/12/2018 dalam lampiran perturan ini pada nomor urut 538, burung Nuri Maluku dengan nama ilmiah/nama latin Eos Borneo yang ditemukan di rumah terdakwa merupakan satwa yang dilindungi;

Perbuatan terdakwa SURIANTO HARUNDJA, S.kom alias ANTO alias TIAN diatur dan diancam pidana menurut Pasal 21 Ayat (2) huruf a jo Pasal 40 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sonia Sarwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara jual beli satwa yang dilindungi jenis burung Nuri;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi sebagai Anggota Polisi saat ini bertugas di Direktorat Kriminal Polda Maluku;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Surianto Harundja;
 - Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di rumah terdakwa yang terletak di desa Laha Air Manis kecamatan Teluk Ambon kota Ambon;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 400Pid.B/LH/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap karena memiliki dan melakukan jual beli burung Nuri;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan berawal dari adanya informasi yang diterima dari rekan saksi bahwa ada penjualan burung Nuri di Maluku yang dilindungi;
 - Bahwa dari informasi tersebut diketahui saksi Supriadi yang membeli burung Nuri Maluku dari terdakwa, sehingga saksi bersama dengan rekan menuju ke rumah Supriadi di Kebun Cengkeh;
 - Bahwa ketika tiba di rumah Supriadi, Supriadi mengakui membeli 1 ekor burung Nuri dari terdakwa, dan di rumah Supriadi ditemukan 1 ekor burung Nuri tersebut;
 - Bahwa Supriadi mengakui membeli burung tersebut dari terdakwa dengan harga Rp.100.000.00,- per 1 ekor;
 - Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi hari itu juga menuju ke rumah terdakwa di Dusun Air Manis Desa Laha;
 - Bahwa ketika tiba di rumah terdakwa sekitar pukul 17.00 wit, ditemukan 33 ekor burung Nuri Maluku yang terdakwa simpan di bagian belakang rumah terdakwa;
 - Bahwa burung-burung tersebut terdakwa simpan dalam 3 buah kandang;
 - Bahwa perbuatan terdakwa melanggar undang-undang karena burung Nuri Maluku yang ditemukan di rumah terdakwa merupakan hewan yang dilindungi;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang terkait untuk itu memelihara ataupun menjual belikan burung Nuri tersebut;
 - Terdakwa mengakui membeli burung-burung tersebut dari pulau Seram di Tehoru;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Supriyadi Alias Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara jual beli satwa yang dilindungi jenis burung Nuri;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi membeli 1 ekor burung Nuri Maluku dari terdakwa dengan harga sejumlah Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 400Pid.B/LH/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli burung Nuri tersebut pada tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 wit;
- Bahwa saksi membeli burung Nuri tersebut dengan cara ditawarkan oleh terdakwa lewat Facebook, kemudian saksi chatting lewat WA;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli burung Nuri Maluku dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli dengan mendatangi langsung dirumah terdakwa di Air manis Desa Laha;
- Bahwa saat saksi datang bersama Anggota Polisi di rumah terdakwa, saksi melihat ada 2 buah kandang yang berisi burung di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi membeli dari terdakwa, saksi tidak tahu kalau burung Nuri Maluku termasuk satwa yang dilindungi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Stanly P Ferdinandus, S.Hut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku ahli Pernah memberikan pendapat terkait kasus yang sama di Masohi;
- Bahwa ahli bertugas saat ini di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA);
- Benar ahli pernah diperlihatkan burung Nuri Maluku sebanyak 1 kandang dalam keadaan hidup;
- Bahwa setahu ahli burung Nuri merah merupakan satwa yang dilindungi di alam bebas dalam maupun luar Konservasi;
- Bahwa tugas ahli adalah untuk melaksanakan pengawasan terhadap satwa yang dilindung di balai konservasi dan di dalam hutan konservasi;
- Bahwa pengawasan dilakukan dengan cara menempatkan pos-pos pengawasan;
- Bahwa saat ini semua jenis burung paruh bengkok masuk dalam satwa yang dilindungi, dan hal itu sudah ditetapkan sejak tahun 2018 dengan PP Nomor 106 tahun 2016;
- Bahwa selain satwa liar, juga tumbuhan termasuk yang dilindungi oeh Undang-undang;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 400Pid.B/LH/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama latin dari burung Nuri merah adalah Eos Borneo, dan ahli pernah melihat burung Nuri yang disita dari terdakwa;
- Bahwa dalam kandang yang disita tersebut terdapat lebih dari 20 ekor burung Nuri Maluku;
- Bahwa dalam 1 (satu) kandang semua berisi 1 jenis satwa yakni burung Nuri merah Maluku;
- Bahwa untuk satwa yang dilindungi harus dikembalikan ke habitatnya termasuk yang dimiliki terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara jual beli satwa jenis burung Nuri yang dilindungi;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah terdakwa di susun Air manis Desa Laha.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada menyimpan burung Nuri merah Maluku di rumah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di rumah terdakwa yang terletak di desa Laha Air Manis kecamatan Teluk Ambon kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa membeli burung Nuri tersebut dengan harga per ekornya Rp. 55.000;
- Bahwa Terdakwa membeli burung Nuri dari pulau Seram dan diantar dengan menggunakan mobil-mobil taxi yang lintas Seram;
- Bahwa awalnya terdakwa beli burung Nuri hanya untuk hoby saja dan bukan untuk dijual;
- Bahwa terdakwa menjual burung Nuri kepada saksi Supriadi dengan harga 1 ekor Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu kalau burung Nuri Maluku termasuk dalam satwa yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan burung Nuri tersebut dengan cara membeli dari Tehoru, di pulau Seram;
- Bahwa uang atau biaya yang terdakwa keluarkan untuk membeli burung Nuri tersebut sudah sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa baru 1 ekor burung yang terdakwa jual kepada orang lain yakni saksi Supriadi;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 400Pid.B/LH/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual burung Nuri tersebut dengan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.30.000,- sampai dengan Rp.40.000,-;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah kandang yang saat disita didalamnya terdapat 8 ekor burung Nuri Maluku (Eos Borneo);
- 1 buah kandang yang saat disita didalamnya terdapat 12 ekor burung Nuri Maluku (Eos Borneo);
- 1 buah kandang yang saat disita didalamnya terdapat 13 ekor burung Nuri Maluku (Eos Borneo), sehingga total 3 buah kandang;
- 1 buah botol plastik bekas ukuran 1,5 liter yang saat disita didalamnya berisikan 1 ekor burung Nuri Maluku;
- 34 ekor burung Nuri Maluku (Eos Borneo), yang berdasarkan surat keterangan kematian satwa dari jumlah 34 ekor tersebut sesuai penyitaan, telah mati sebanyak;
- 16 ekor sehingga sisa 18 ekor;

diserahkan ke BKSDA Provinsi Maluku untuk dikembalikan ke habitatnya;

- Uang tunai Rp.100.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Laha Air Manis kecamatan Teluk Ambon kota Ambon, terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian dari Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku oleh karena menjual Burung Nuri yang termasuk satwa yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena ada menyimpan burung Nuri merah Maluku di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan burung Nuri tersebut dengan cara membeli dari Tehoru, di Pulau Seram dengan harga per ekornya Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 400Pid.B/LH/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah menjual 1 (satu) ekor burung Nuri tersebut kepada saksi Supriadi seharga Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan 1 (satu) ekor burung Nuri tersebut kepada saksi Supriadi terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp30.000,-sampai dengan Rp40.000;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau burung Nuri tersebut termasuk satwa yang dilindungi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Tunggal melanggar pasal 21 Ayat (2) huruf a jo Pasal 40 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah seseorang atau subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dan dalam ilmu hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa buku II MA RI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata "barang siapa" sebagai apa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;



Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Surianto Harundja, S.Kom Alias Anto Alias Tian, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" disini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi, sumber daya hayati adalah unsur-unsur hayati dialam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem, sedangkan dalam angka 5 yang dimaksudkan dengan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat dan/atau di air dan/atau di udara:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Laha Air Manis kecamatan Teluk Ambon kota Ambon, terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian dari Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku oleh karena menjual Burung Nuri yang termasuk satwa yang dilindungi:

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian dari Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku karena menyimpan burung Nuri merah Maluku di rumah terdakwa;

Menimbang bahwa awalnya terdakwa membeli burung Nuri hanya untuk hoby saja dan bukan untuk dijual, sedangkan Terdakwa membeli burung Nuri dari pulau Seram di Tehoru seharga Rp1.000.000.00.' (satu juta rupiah) dengan harga per ekor sekitar Rp55.000.00.' (lima puluh lima ribu



rupiah) dan diantar atau dibawah dengan menggunakan mobil-mobil taxi lintas Seram kerumah terdakwa di Desa Laha Air Manis kecamatan Teluk Ambon kota Ambon;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menjual 1 (satu) ekor burung Nuri tersebut kepada saksi Supriadi seharga Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan dari penjualan 1 (satu) ekor burung Nuri tersebut kepada saksi Supriadi terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.30.000,- sampai dengan Rp.40.000 dan terdakwa tidak tahu kalau burung Nuri tersebut termasuk satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” disini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa telah terdapat kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, sehingga Majelis berpendapat terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus



memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektik*);

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;

2. Pendidikan (*Educatif*);

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;

3. Pencegahan (*prepentif*):

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi;

4. Pemberantasan (*Represif*);

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 21 Ayat (2) huruf a jo Pasal 40 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan atau hukuman yang mencerminkan atau memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya oleh terdakwa dipersidangan akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa harus digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan menurunnya jumlah populasi satwa burung Nuri di Maluku;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat Pasal 21 Ayat (2) huruf a jo Pasal 40 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa Surianto Harundja, S.Kom Alias Anto Alias Tian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Surianto Harundja, S.Kom Alias Anto Alias Tian, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa;

- 1 buah kandang yang saat disita didalamnya terdapat 8 ekor burung Nuri Maluku (Eos Borneo);
- 1 buah kandang yang saat disita didalamnya terdapat 12 ekor burung Nuri Maluku (Eos Borneo);
- 1 buah kandang yang saat disita didalamnya terdapat 13 ekor burung Nuri Maluku (Eos Borneo), sehingga total 3 buah kandang;
- 1 buah botol plastik bekas ukuran 1,5 liter yang saat disita didalamnya berisikan 1 ekor burung Nuri Maluku;
- 34 ekor burung Nuri Maluku (Eos Borneo), yang berdasarkan surat keterangan kematian satwa dari jumlah 34 ekor tersebut sesuai penyitaan, telah mati sebanyak;
- 16 ekor sehingga sisa 18 ekor;

diserahkan ke BKSDA Provinsi Maluku untuk dikembalikan ke habitatnya;

- Uang tunai Rp.100.000,- dengan pecahan Rp.50.000,-sebanyak 2 lembar;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 400Pid.B/LH/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Lutfi Alzagladi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, S.H.,M.H., Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melianus Hattu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Ester Wattimury, S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H.,M.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Hattu, S.H.